

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Ragam Pelanggaran Software Ilegal menurut jenisnya, program komputer dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu :
 - a. *Application software*, sekumpulan program yang dibuat programmer atau orang disebut sebagai user.
 - b. *System software*, yaitu satu set program yang disiapkan oleh pabrikan komputer untuk memberikan kemudahan operasi komputer pada para pemakai (*user*).

Software inilah yang merupakan pangkal persoalan hukum, karena kebanyakan pembajakan komputer dilakukan bagian ini. Dan dari aspek hukumnya, maka persoalan salin menyalin program ke perangkat komputer lain tanpa izin dari penciptanya, umumnya pasal yang dijadikan dasar pelanggaran adalah Pasal 72 (3) UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Penanganan Masalah Pembajakan Program Komputer adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya jumlah pelanggaran hak cipta yang dirasakan telah sampai pada tingkat yang tertinggi.
 - b. Ancaman pidana terlalu ringan, yang dianggap kurang mampu menangkai pelanggaran hak cipta.

- c. Dirasakan kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap, serta tindakan diantara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak cipta.
 - d. Masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta secara ketentuan hak cipta di kalangan masyarakat pada umumnya dan bahkan di kalangan pencipta pada khususnya.
3. Upaya mengatasi masalah pembajakan Software di Indonesia

Ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama mendayagunakan UU No. 19 tahun 2002, kedua kebijakan lisensi program komputer, ketiga penggunaan program-program yang open source.

B. Saran

Berkaitan dengan pembatasan yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diperoleh, diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepala aparat penegak hukum, khususnya kepada kepolisian, disarankan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat yang bertugas menyeleksi kasus pelanggaran hak cipta di bidang software juga sudah merajela di Indonesia.
2. Kepala *Microsoft Cooperation* Indonesia disarankan untuk menerapkan kebijakan harga khusus kepada para Pengguna program di Indonesia, karena selama ini yang memacu terjadinya pembajakan adalah besarnya biaya lisensi program komputer yang tidak terjangkau oleh sebagian besar pengguna komputer di Indonesia.

3. Kepada masyarakat pengguna komputer dihimbau untuk meningkatkan kesadaran hukumnya untuk menggunakan program komputer yang berlisensi dan tidak melakukan pembajakan lagi, karena terbukti perbuatan pembajakan hanya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.